

## Kronologi Pewahyuan Al-Qur'an

Muhammad Riyadh Al-Shalihin<sup>1</sup>, Halimah Basri<sup>2</sup>, Andi Miswar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence : riyadhalshalihin978@gmail.com

---

### Kata Kunci :

Al-Qur'an; Kronologi;  
Asbab al-Nuzul

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep *asbāb al-nuzūl* serta kronologi pewahyuan al-Qur'an dengan menelusuri kaidah-kaidah metodologis yang disepakati para ulama, fungsi epistemologisnya dalam penafsiran, serta konstruksi kronologi wahyu yang disusun oleh sarjana Muslim dan Barat. Secara khusus, penelitian ini menelaah lima kaidah fundamental *asbāb al-nuzūl*, urgensinya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, serta bagaimana konteks historis pewahyuan mempengaruhi penetapan hukum dan pemaknaan teks. Metode penelitian ini yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan historis deskriptif. Selain itu, penelitian ini membandingkan dua model kronologi wahyu, yaitu kronologi tujuh marhalah versi Muhammad Abid al-Jabirī dan pembagian empat periodisasi versi Theodore Noldeke. Kedua model dianalisis untuk melihat kontribusi metodologisnya terhadap studi al-Qur'an kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *asbāb al-nuzūl* memiliki peran penting dalam menjaga akurasi tafsir, mencegah kesalahpahaman makna ayat, serta menjelaskan hikmah disyariatkannya hukum. Sementara itu, kajian kronologi wahyu memberikan kerangka historis yang memperkaya pendekatan tematik dan kontekstual dalam penafsiran al-Qur'an.

---

### Keywords :

The Qur'an; Chronology;  
Asbab al-Nuzul

### Abstract

*This study examines the concept of asbāb al-nuzūl and the chronology of the revelation of the Qur'an by tracing the methodological principles agreed upon by scholars, its epistemological function in interpretation, and the construction of the chronology of revelation compiled by Muslim Muslim and Western scholars. Specifically, this study examines five fundamental principles of asbāb al-nuzūl, their urgency in understanding the verses of the Qur'an, and how the historical context of revelation influences the establishment of law and the interpretation of text. The research method applied in this study is qualitative research, using a descriptive historical approach. In addition, this study compares*

*two models of revelation chronology, namely the seven marhalah chronology version of Muhammad Abid al-Jabirī and the four periodization version of Theodore Noldeke. Both models are analyzed to see their methodological contributions to contemporary Qur'anic studies. The results of the study show that asbāb al-nuzūl plays an important role in maintaining the accuracy of interpretation, preventing misunderstandings of the meaning of verses, and explaining the wisdom behind the legislation of laws. Meanwhile, the study of the chronology of revelation provides a historical framework that enriches the thematic and contextual approaches to the interpretation of the Qur'an.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Mempelajari al-Qur'an merupakan hal yang bagi setiap muslim. Karena dengan mempelajari al-Qur'an seorang muslim akan mendapatkan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia yang sangat sementara ini. Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur'an adalah kitab yang memancar darinya ilmu keislaman. Karena kitab suci itu mendorong untuk melakukan pengamatan dan penelitian. Kitab suci ini juga dipercaya oleh umat Islam sebagai kitab petunjuk yang hendaknya dipahami (Shihab, 2013).

Motto "Kembali kepada al-Qur'an" dan juga "Agama Islam relevan dengan zaman dan tempat" sudah menjadi kalimat yang tidak biasa lagi didengarkan. Namun, tidak jarang sebagian umat Islam menyalahkan bahkan mengafirkan Muslim yang lainnya dengan berdalih "kembali kepada al-Qur'an" tersebut. Ketika ditelisik lebih jauh, dibeberapa kalangan seringkali kedua jargon ini terjadi ketidak selarasan dalam pengamalannya, demikian pula motto "kembali kepada al-Qur'an" ini ketika tidak dipahami dengan baik membuat seseorang terlalu sempit dan kaku dalam memahami ayat-ayat dalam al-Qur'an (SM, 2024).

Muhammad Husain Thaba'thaba'i menjelaskan bahwa terdapat dilematisasi dalam organ ummat Islam, rumusan jargon tersebut bisa membawa ummat Islam pada lembah ketertinggalan dan keterpurukan dan juga kepada perkembangan serta kebangkitan sebagaimana yang didamba-dambakan selama ini. Namun sebuah pertanyaan besar muncul bahwa apakah mereka selama ini telah mengenal Kitab Suci?, atau apakah pemahamannya sudah tepat?. Tanpa mengenal Kitab ini lebih mendalam, semboyan tersebut hanyalah sekedar teks semata, namun tidak terdapat pembuktian secara signifikan.

Sebagai kumpulan dari kalam Ilahi serta cakupan umum dari isi alam semesta ini, al-Qur'an bukan hanya berupa buku teks sejarah atau tuntunan hidup semata, namun juga sebagai media dalam berdiskusi untuk menemukan titik terang dari segala problematika kehidupan sehingga perlu ada usaha dalam berdialog, menganalisa sekaligus mengamalkannya (Thaba'thaba'i, 2003).

Seiring berkembangnya zaman, berbagai perilaku dan masalah muncul ditengah-tengah ummat Islam, namun secara teks tidak terdapat dalil dari al- Qur'an dan Hadis yang berusaha menjawab masalah tersebut. Maka dalam mempelajari al-Qur'an terdapat metode untuk memahaminya yang disebut dengan tafsir. Untuk mempelajari al-Qur'an dalam rangka menemukan titik terang dan mengkontekstualisasikannya dimasa sekarang perlu sebuah pendekatan yang disebut dengan asbab al-nuzul.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa *library research* dengan pendekatan sosio historis. Seluruh data diperoleh melalui kajian berbagai literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan *asbāb al-nuzūl*, ulūm al-Qur'ān, ilmu tafsir, dan kajian kronologi pewahyuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi *Asbāb al-Nuzūl*

Secara etimologi, kata *asbāb al-nuzūl* terdiri dari dua kata. Yaitu, *Asbāb* dan *al-Nuzūl*. Kata *asbāb* merupakan bentuk jamak dari *sabab*. Kata ini berakar kata dari huruf *sin* dan *ba* yang berarti memotong dan memaki. Jadi, *Sabāb* berarti tali atau setiap sesuatu yang dapat sampai pada yang lainnya. Sedangkan kata *nuzul* adalah bentuk masdar dari kata *nazala*, *yanzilu*, *nuzulan* yang berarti turunnya atau jatuhnya;

Secara terminologi, ada beberapa ulama mengemukakan definisi asbab al-nuzul sebagai berikut:

1. Menurut Dauwud al-Aththar, *asbab al-Nuzul* adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau lebih, sebagai jawaban terhadap suatu peristiwa atau menceritakan suatu peristiwa, atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa itu (Al-Aththar, n.d.).
2. Menurut al-Zarqani, yang mengatakan bahwa *asbab al-nuzul* adalah sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turun satu atau beberapa ayat al-Qur'an sebagai penjelasan kandungan dan penjelasan hukum terkait sesuatu tersebut (Az-Zarqani, n.d.). Definisi tersebut serupa juga dikemukakan oleh Abu Syuhbah (Syuhbah, 1987).
3. Manna' Khalil al-Qattan, yang mengungkapkan bahwa *asbab al-nuzul* yaitu sesuatu, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan yang terjadi pada waktu dan masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya al-Qur'an (Al-Qattan, 1989).

Berdasarkan beberapa definisi tentang *asbab nuzul* di atas, maka dapat dipahami bahwa *asbāb nuzul* adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya satu atau beberapa ayat, baik berupa peristiwa yang menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa itu atau berupa jawaban pertanyaan yang dihadapkan kepada Nabi SAW (Abubakar et al., 2019).

Oleh karena itu, ada beberapa elemen yang tidak boleh diabaikan dalam menganalisa *asbab nuzul* ialah adanya satu kasus atau peristiwa, adanya pelaku peristiwa, adanya tempat peristiwa dan adanya waktu peristiwa. Subtansi peristiwa, pelaku, tempat dan waktu perlu diidentifikasi dengan cermat guna menerapkan ayat-ayat itu pada kasus lain dan dalam kondisi yang berbeda.

### **Kaidah-kaidah *Asbāb al-Nuzūl***

Adapun kaidah-kaidah *asbab al-nuzul* sebagai berikut;

#### ***Kaidah Pertama;***

الْقَوْلُ فِي الْأَسْبَابِ مَوْقِفٌ عَلَى نَقْلِ وَ السَّمَاعِ

Artinya:

Informasi tentang *asbāb nuzūl* harus didasarkan atas periwayatan pendengaran.

Informasi tentang sebab turunnya ayat harus bersumber dari orang yang benar-benar menyaksikan langsung peristiwa tersebut, mengetahui secara pasti latar belakangnya, atau aktif mencari penjelasan tentangnya. Karena itu, pihak yang berwenang memberikan keterangan mengenai *asbāb al-nuzūl* hanyalah para sahabat Nabi, dan penetapannya tidak boleh berdasarkan ijtihad semata.

Jika informasi tentang sebab turunnya ayat berasal dari tabi'in, sebagian ulama tetap menerimanya. Hal ini karena riwayat tabi'in dipandang sebagai riwayat mursals, yaitu dianggap bersambung kepada Rasulullah melalui seorang sahabat, meskipun sahabat itu tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, penerimaan ini mensyaratkan bahwa:

1. Informasinya jelas merupakan penjelasan tentang sebab turunnya ayat.
2. Penyandaran tabi'in kepada sahabat itu dapat dipastikan kebenarannya.
3. Dan periwayatnya adalah tabi'in yang dikenal memiliki kompetensi dalam tafsir, seperti Mujāhid, 'Ikrimah, dan Sa'īd ibn Jubair (Harun, 2017).

#### ***Kaidah Kedua;***

سَبَبُ النُّزُولِ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ

Artinya:

Sabab turunnya itu harus berdasarkan hadis *marfū'* (Harun, 2017)

*Asbab al-Nuzul* ayat harus berupa kesaksian dari seseorang yang mengalami sendiri peristiwa itu atau mendengarnya langsung dari orang lain. Nabi saw, sendiri tidak menginformasikannya. Yang menginformasikannya adalah sahabat. Informasi seperti itu disebut *marfū'* "terangkat" kepada Nabi saw.

*Asbab al-Nuzul* terbagi dua yaitu jelas (*Sharih*) dan tidak jelas (*Ghairu sharih*).

1. *Asbab nuzul* yang jelas (*Sharih*) adalah suatu informasi yang dinyatakan dengan tegas oleh seorang sahabat sebagai sabab nuzul, dengan ungkapan *سَبَبُ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ كَذَا* (sebab turunnya ayat ini adalah demikian...). atau ia menyebutkan suatu peristiwa atau sebuah pertanyaan, lalu diikuti ungkapan *فَنَزَلَتْ* (lalu turunlah) atau *وَنَزَلَتْ* (dan turunlah) atau *ثُمَّ نَزَلَتْ* (kemudian turunlah) atau *فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ* (lalu Allah Swt mewahyukan kepada Nabinya). Contoh *Sabab al-Nuzul sharih*.

ما أخرجه البخاريّ البراء رضي الله عنه: لما نزل صوم رمضان، كانوا لا يقربون النساء رمضان كلّهُ، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتأب عليكم وعفا عنكم)

Artinya:

Apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari al-Barra' yang mengatakan: "Ketika ayat tentang kewajiban berpuasa bulan Ramadan turun, mereka tidak mendekati istri-istri mereka pada seluruh bulan Ramadan itu. Lalu ada beberapa orang yang merasa telah berbuat dosa (karena mendekati istrinya). Maka Allah Swt menurunkan QS al-Baqarah/2: 187) (Allah Swt mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkanmu kamu,) (Al-Syaibani, 2001).

Perlu diketahui bahwa apa yang dinyatakan kaidah ini tidak harus berlaku pada seluruh kasus. Dari penelusuran ungkapan-ungkapan sebab nuzul yang mereka gunakan diketahui bahwa ungkapan-ungkapan itu tidak dimaksudkan oleh mereka sebagaimana kaidah tersebut.

2. *Asbab nuzul* tidak jelas (*ghairu sharih*), yaitu ungkapan yang menyatakan نزلت هذه الآية في كذا (ayat ini turun berkenan dengan), atau ayat ini turun berkenaan dengan...), atau yang semacamnya. Ungkapan seperti ini mengandung dua kemungkinan, yaitu merupakan sabab nuzul, atau merupakan penafsiran.

Berdasarkan pembagian ini, dapat dikatakan bahwa bentuk sabab nuzul yang pertama (*syarih*) disepakati hukumnya marfû', yaitu sanadnya tidak teputus sampai kepada Nabi saw., sedangkan bentuk yang kedua (*ghairu syarih*) diperselisihkan oleh para ulama.

Menurut Ibn Abbas Ibn Taimiyah, pernyataan yang berbunyi نزلت هذه الآية في كذا (ayat ini turun berkenan dengan..) ini biasanya menunjukkan asbab nuzul dan kadang juga merupakan tafsir ayat, sedangkan pernyataan yang jelas bukan asbab nuzul ialah نزلت هذه الآية عني (yang dimaksudkan dengan ini adalah..).

Contoh *ghairu Sharih*;

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " إِذَا قُرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ، قَالَ: تَذَرِي فِيْمَ أَنْزَلْتُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: أَنْزَلْتُ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ مَضَى

Artinya:

Al-Bukhari menginformasikan dari Nafi' yang berkata, ibn 'Umar ra bila membaca al-Qur'an tidak berbicara-bicara sampai selesai. Pada suatu hari, saya menjumpainya sedang membaca surah al-Baqarah. Ketika sampai pada satu ayat, ia berkata, "Tahukah engkau ayat ini turun berkenan dengan persoalan apa? Saya menjawab "tidak tahu" ia berkata, ayat ini turun berkenaan dengan ini dan ini", kemudian ia berlalu (M. I. I. A. 'Abdullah al-B. Al-Ju'fi, 2001).

Perlu dicatat bahwa satu riwayat pada satu tempat terkadang dinyatakan dengan redaksi yang jelas (*sharih*) sebagai asbab al-nuzûl, tetapi di tempat lain dinyatakan dengan redaksi yang tidak jelas (*ghayr sharih*), dan di tempat lain lagi dinyatakan dengan redaksi yang lain lagi yang jelas terdapat di ujung redaksi sabab nuzul itu.

Oleh karena itu riwayat-riwayat itu perlu ditelusuri sebelum menjustifikasi bentuk redaksinya.

Contoh redaksi yang jelas pada satu tempat dan tidak jelas pada tempat lain, yaitu. Informasi dari Ibn Umar ra di atas diungkapkan dengan redaksi yang tidak jelas, yaitu *أنزلت في كذا وكذا* informasi itu ditempat yang lain diungkapkan dengan redaksi yang jelas sebagai *asbab nuzul*.

Contoh redaksi yang awalnya tidak jelas, tetapi di akhirnya dinyatakan dengan jelas sebagai *asbab nuzul*.

مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا)، يَقُولُ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا، كَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا، لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَانَ عُبْرٌ بِذَلِكَ، فَتَزَلَّتْ»: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]

Artinya:

Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari al-Barra' ra. Mengenai firman Allah SWT, QS al-Baqarah/2: 189 yang berbunyi *وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا* ia berkata, "*ayat ini turun berkenaan dengan kami*". Orang-orang Anshar bila mereka berhaji, kemudian kembali, maka mereka tidak masuk dari pintu rumah mereka tetapi dari belakangnya. Lalu datang seseorang dari golongan Anshar dan masuk melalui pintu rumahnya, maka ia seakan-akan merasa berdosa karena itu, *Maka turunlah ayat ini* (M. I. I. A. 'Abdullah al-B. Al-Ju'fi, 2001).

**Kaidah ketiga;**

نزل القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم وتارة يكون قبله والعكس

Artinya:

Al-Quran terkadang turun bersamaan ketetapan hukum, terkadang mendahuluinya ataupun sebaliknya sebaliknya (Harun, 2017).

Ayat-ayat al-Qur'an terkadang turun dengan membawa ketetapan hukum dan disertai perintah untuk menjalankannya, yaitu hukum itu dimulai dengan turunnya ayat-ayat yang menerangkannya. Demikianlah banyak ayat-ayat al-Qur'an turun. Namun, terkadang ayat-ayat yang turun itu hanya berisi isyarat hukum, belum disertai perintah untuk melaksanakannya dalam waktu dekat atau lama dan terkadang ada juga ada ayat-ayat yang turun yang berbicara tentang sebuah hukum tetapi pelaksanaannya baru beberapa saat kemudian.

1. Ayat al-Qur'an yang turun disertai ketetapan hukum

Salah satu contohnya ialah hukum minuman keras, kewajiban puasa, dan sebagainya:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ الْوَالِي: وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلُّوا الْعِشَاءَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ النَّسَاءُ وَالطَّعَامُ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْقَابِلَةِ، ثُمَّ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا الطَّعَامَ، وَالنَّسَاءَ فِي رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَشَكَّوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ} [البقرة: 187] يَغْنِي أَنْكِحُوهُمْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]

Artinya:

Ibn Abbas berkata dari riwayat al-Walibi, hal itu terjadi karena kaum muslimin biasanya dalam bulan ramadhan, apabila telah melakukan shalat isya, mereka mengharamkan istri dan makan dan minum sampai pada berpelukan. Kemudian ada sejumlah kaum muslim tidak sengaja memakan makanan dan berhubungan dengan isteri mereka pada bulan Ramadhan itu setelah shalat isya. Diantara mereka adalah 'Umar Ibn Khattab. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa yang menimpa mereka, maka turunlah ayat ini QS. al-Baqarah/2: 187 (Al-Ṭabarī, 2001).

2. Ayat yang turun mendahului ketetapan hukum, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-A'la/87: 14-15.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)

Terjemahnya:

Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). dan dia ingat nama tuhan nya, lalu dia shalat.( QS al-A'la/87:14-15).

Sebagian ulama salaf menafsirkan bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah zakat fitrah dan shalat 'Id, kedua ibadah ini baru disyariatkan di Madinah, padahal ayat di atas terdapat di dalam surah Makkiyah. Berdasarkan penjelasan ini bahwa ayat ini turun mendahului ketetapan hukum.

3. Ayat yang turun sesudah penetapan hukum \

Contoh hadis mengenai bertayammun, sebagai berikut;

فَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِدَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدُ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّمَايَةِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيَسُوا عَلَى مَاءٍ...، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ (فَتَيَمَّمُوا...) (الْمَائِدَة/5:6).

Artinya:

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari 'Aisyah r.a, ia berkata: kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan, sampai ketika kami tiba di padang pasir atau daerah musuh. Sebuah kalung putus, lalu Rasulullah SAW turun mencarinya dan sahabat-sahabat yang lain pun turun, sedangkan mereka tidak berada berada di tempat air... pada pagi harinya Rasulullah SAW pun tidak punya air, lalu turunlah ayat mengenai tayammun, maka mereka pun bertayammun (QS al-Maidah/5: 6) (M. bin I. A. 'Abdullah A.-B. Al-Ju'fī, 2001).

**Kaidah Keempat;**

الْأَصْلُ عَدَمُ تَكَرُّرِ النُّزْلِ

Artinya:

Pada dasarnya *asbab nuzul* tidak berulang (Harun, 2017).

Prinsip umumnya, ayat Al-Qur'an tidak turun berulang-ulang. Namun, ada pengecualian. Kadang, satu ayat memiliki beberapa riwayat sebab turun (*asbāb al-nuzūl*) yang semuanya sahih dan kejadian-kejadiannya terjadi pada waktu yang

berjauhan. Karena itu, ulama mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, ayat tersebut memang turun lebih dari sekali (*ta'addud al-nuzul*). Pengulangan turunnya ayat ini bertujuan:

1. Mengingat kembali hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Menguatkan atau menegaskan hukum tersebut.
3. Menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi belakangan juga termasuk dalam cakupan makna ayat itu.

Contoh dalam QS al-Rūm/30: 1-4.

الْم ۖ (1) غَلَبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بَضْعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِهِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4)

Terjemahnya:

*Alif Lam Mim* (1) Bangsa Romawi telah dikalahkan (2) dinegeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang (3) dalam beberapa tahun lagi. Milik Allahlah urusan sebelum dan setelah (mereka menang). Pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang mukmin. (QS al-Rūm/30: 1-4).

Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Nabi Abi Sa'id ra yang berkata:

رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَزَلَّتْ: "الْم. غَلَبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ - إِلَى قَوْلِهِ - يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بَنَصَرَ اللَّهُ". قَالَ: فَفَرَحَ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ

Artinya:

Diriwayatkan ar-Tirmidzi, dari Abi Sa'id al-Khudriy berkata: setelah perang badar, Romawi mengalahkan Persia. Ini membuat kaum Mukmin kaum sekali. Maka turun ayat (...الْم) sampai firman yang berbunyi يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (QS al-Rum/30: 1-4) kaum pun mukminin pun senang dengan kemenangan Romawi atas Persia (A. 'Abd A. M. bin A. al-A. Al-Qurtubī, 1964).

QS al-Rūm ayat 1-4 dipahami oleh sebagian ulama sebagai ayat yang mengalami *ta'addud al-nuzul*, yakni turun lebih dari sekali. Hal ini disebabkan adanya dua riwayat sahih yang sama-sama memiliki redaksi tegas bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan dua peristiwa yang berbeda dan waktunya berjauhan. Riwayat Ibn 'Abbās menunjukkan bahwa ayat ini turun di Makkah sebelum hijrah, berhubungan dengan pertarungan Abu Bakar dengan kaum musyrik tentang kemenangan kembali Romawi atas Persia. Sementara riwayat lain menunjukkan bahwa ayat ini turun kembali di Madinah setelah hijrah. Karena kedua riwayat tersebut valid dan tidak mungkin digabungkan dalam satu konteks waktu, maka secara metodologis dipahami bahwa ayat tersebut memang turun dua kali pertama di Makkah sebagai berita gaib, dan kedua di Madinah sebagai bentuk penguatan terhadap janji Allah.

**Kaidah kelima;**

قَدْ يَكُنْ سَبَبُ النُّزْلِ وَاحِدًا وَالْآيَاتُ النَّازِلَةُ مُتَفَرِّقَةً وَالْعَكْسُ

Artinya:

Adakalanya *sabab nuzul* satu, sedangkan ayat yang turun bermacam-macam atau sebaliknya (Harun, 2017).

1. Contoh *asbab nuzul* satu, yang beberapa ayat turun.

Imam al-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Ummi Salamah r.a, dan Imam at-Tirmidzi mengatakan bahwa Imam Mujahid ia berkata:

رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَغْزُو الرِّجَالُ وَلَا يَغْزُو النِّسَاءُ وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ). قَالَ مُجَاهِدٌ: وَأَنْزَلَ فِيهَا (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ «2»).

Artinya:

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ummi Salamah berkata: “laki-laki berperang, perempuan tidak berperang dan kami hanya berhak atas seperdua warisan” lalu turunlah QS al-Nisa/4: 32. Dan Imam Mujahid berkata: dan Allah juga menurunkan dalam konteks ayat ini QS al-Ahzab/33: 35 (A. ‘Abdillāh M. I. A. al-A. Al-Qurtubī, 1964).

Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a yang mengatakan: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءِ فِي الْهَجْرَةِ بِنْتَيْ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195]

Artinya:

Dari Ummu Salamah berkata: Ya Rasulullah, saya tidak pernah mendengar Allah menyebut perempuan dalam berhijrah. Lalu Allah menurunkan ayat yang berbunyi QS. ali-Imran/3: 195 (Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan...”) (At-Tabari, 2001).

Al-Hakim meriwayatkan juga meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah r.a.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُذَكِّرُ الرِّجَالُ وَلَا يُذَكِّرُ النِّسَاءُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: 35] الْآيَةَ. وَأَنْزَلَ {أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} [آل عمران: 195] «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»

Artinya:

Dari ‘Ummu Salamah ra. Saya berkata “Ya Rasulullah, laki-laki disebut, perempuan tidak disebut-sebut.” Lalu Allah menurunkan QS al-Ahzab/33: 35 dan turun pula QS Ali-Imran/3: 195 (Abdullah, 1990).

Al-Hakim berkata bahwa hadis itu shahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak menakhrij hadis tersebut. Imam al-Dzahabi menyetujui pendapat al-Hakim. Dapat dipahami bahwa *asbab nuzul* ini hanya satu, yaitu keluhan Ummi Salamah mengenai perbedaan yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan, tetapi ayat yang turun mengenai masalah ini itu bermacam-macam.

2. Ayat yang turun satu kali, namun *asbab nuzulnya* bermacam-macam.

Contoh dalam QS at-Tahrim/66:1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. (QS at-Tahrim/66: 1).

Ayat ini memiliki dua riwayat yaitu tentang madu dan budak Nabi yaitu Maria. Hubungan riwayat tentang madu dengan turunnya QS at-Tahrim ayat 1 terletak pada inti peristiwanya, yaitu: Nabi Saw mengharamkan sesuatu yang halal atas dirinya demi menyenangkan istri-istrinya. Sedangkan riwayat yang kedua yaitu Nabi Saw pernah mendatangi Mariah di rumah Hafshah pada hari giliran Hafshah. Hafshah tidak berada di rumah saat itu. Setelah kembali, beliau melihat kejadian itu lalu merasa sangat cemburu. Untuk menenangkan hati Hafshah dan menghindari fitnah, Nabi Saw mengharamkan diri beliau untuk mendatangi Maria lagi. Beliau meminta Hafshah agar tidak menceritakan hal itu kepada 'Aisyah. Namun Hafshah kemudian membocorkannya. Peristiwa ini menyebabkan suasana rumah tangga Rasulullah menjadi tegang. Dalam konteks inilah turun QS at-Tahrim.

### ***Fungsi dan Urgensi Asbāb al-Nuzūl***

Sebagian pihak berasumsi bahwa *asbāb al-nuzūl* tidak lagi memiliki signifikansi karena dianggap hanya sebagai bagian dari peristiwa sejarah masa lalu. Pandangan demikian sejatinya keliru, sebab *asbāb al-nuzūl* memiliki nilai epistemologis dan metodologis yang sangat penting dalam memahami makna al-Qur'an secara komprehensif dan kontekstual ('Abd Allāh ibn Bahādur Al-Zarkasyī, 1957). Diantara beberapa fungsi *asbāb al-nuzūl* adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Fungsi pertama *asbāb al-nuzūl* ialah membantu para mufasir dalam memahami kandungan dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Sejak masa klasik, para ulama telah menegaskan pentingnya aspek ini dalam kajian tafsir. Di antara mereka adalah Abū al-Ḥasan 'Alī al-Wāḥidī, yang menegaskan bahwa *asbāb al-nuzūl* merupakan salah satu cabang ilmu al-Qur'an yang paling urgen untuk dikaji secara mendalam. Menurutinya, penafsiran dan penyingkapan makna suatu ayat tidak mungkin dilakukan secara tepat tanpa mengetahui peristiwa atau kisah yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut (Al-Wahidiy, n.d.) lihat juga, (LPMQ, 2017). Pandangan senada juga dikemukakan oleh Ibn Daqīq al-'Id. Ia menegaskan bahwa pengetahuan mengenai *asbāb al-nuzūl* merupakan salah satu sarana paling efektif dalam memahami makna-makna al-Qur'an secara mendalam. Dengan memahami latar belakang turunnya ayat, seorang penafsir dapat menyingkap maksud yang tersembunyi di balik teks, sehingga interpretasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan konteks yang dimaksud oleh wahyu ('Abd Allāh ibn Bahādur Al-Zarkasyī, 1957). Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pengetahuan tentang *asbāb al-*

*nuzūl* sangat membantu dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an karena mengetahui sebab dapat memudahkan untuk mengetahui akibat (Taimiyah, 2003).

Salah satu contoh fungsi *asbāb al-nuzūl* dalam membantu memahami maksud al-Qur'an dapat ditemukan pada QS al-Mumtahanah/60: 8-9.

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اَخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Allah SWT tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku adil (8) Sesungguhnya Allah SWT hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Mumtahanah/60: 8-9).

Untuk memahami maksud ayat tersebut secara lebih jelas, riwayat *asbāb al-nuzūl* memberikan gambaran tentang situasi dan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكَ»

Artinya:

Asmā' binti Abī Bakr berkata: "Ibuku yang masih musyrik datang menemuiiku pada masa perjanjian Quraisy dengan Rasulullah. Maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah saw dan berkata: 'Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dalam keadaan ingin menjalin hubungan (baik), apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya?' Beliau menjawab: 'Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu.'" (HR Muslim No. 1003) (Al-Ḥajjāj, n.d.).

Hal ini bisa dipahami bahwa turunnya QS al-Mumtahanah/60: 8-9 menjelaskan bahwa Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, menolong, dan bersikap adil terhadap non-Muslim yang tidak memusuhi mereka karena agama. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat inklusif dan humanistik, menekankan keadilan dan kemanusiaan universal tanpa mengabaikan batas-batas akidah.

Dengan memahami konteks *asbāb al-nuzūl* nya, makna ayat ini menjadi lebih jelas Islam bukan agama yang menolak hubungan sosial dengan pihak berbeda keyakinan, tetapi agama yang menata hubungan tersebut berdasarkan prinsip keadilan, kebaikan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Maka dari itu, fungsi *asbāb al-nuzūl* dalam ayat ini adalah untuk meluruskan pemahaman agar ayat tidak ditafsirkan secara kaku atau ekstrem, serta memperlihatkan nilai moral universal yang terkandung dalam al-Qur'an.

*Kedua*, menjelaskan maksud ayat-ayat yang mudah disalahpahami dan rawan memunculkan perselisihan pendapat. Seorang penafsir dapat saja keliru memahami maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an, atau menangkap pesan yang berbeda dengan yang dimaksudkannya, jika tidak memperhatikan asbàbun nuzul ayat-ayat tersebut. Karena itu, pengetahuan tentang asbàbun nuzul sangat penting bagi seorang penafsir untuk menghindari kekeliruan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. salah satu contoh yang dapat menguatkan peran *asbab al-Nuzul* dalam menghindarkan kesalahpahaman dan menyelesaikan perselisihan, terdapat QS al-Baqarah/2: 158.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. (QS al-Baqarah/2: 158).

Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa berikut ini;

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السَّنِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ آيَةً فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا يُهْلُونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةَ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ، أَنْ يَطَّوْفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ: سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.

Artinya:

'Urwah berkata, "Aku bertanya kepada 'À'isyah ra'yiyallàhu 'anhà, istri Rasulullah Sallallāhu 'alaihi wasallam, ketika itu aku masih kecil, 'Bagaimana pandanganmu tentang firman Allah, *inna safā wal marwata min sya'airillah*."? Menurutku, tidaklah mengapa bila seseorang tidak melakukan sa'i di antara kedua tempat itu.' 'À'isyah menjawab, 'Maksud ayat ini bukan demikian. Ayat ini turun terkait kaum Ansar; dahulu (sebelum Islam) mereka melakukan suatu ritual yang dipersembahkan kepada Manat (nama sebuah berhala) yang terletak sejajar dengan Qudaid. Oleh karena itu, mereka keberatan untuk sai di antara Safa dan Marwah. Ketika Islam datang, mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah, lalu Allah menurunkan firman-Nya, "*inna safā wal marwata min sya'airillah*," ('Amir, 1991).

Dengan demikian, *asbab al-nuzul* ini menunjukkan bahwa meluruskan pemahaman 'Urwah bahwa Sai tidak wajib. Sai antara Safa dan Marwah merupakan salah syiar yang Allah lestarikan hukumnya. Ayat ini turun untuk menjawab keraguan sebagian kaum muslim untuk sai antara kedua bukit tersebut karena khawatir dianggap mengikuti perilaku kaum jahiliyah.

*Ketiga*, menjelaskan hikmah dari perintah atau ketentuan hukum yang diturunkan Allah. Dengan terkuaknya hikmah dari sebuah perintah atau ketentuan syariat, akan semakin jelas bahwa spirit utama dari ajaran Islam sesungguhnya adalah mendahulukan kepentingan manusia dan memberikan kemudahan bagi mereka dalam menghadapi persoalan-per soal kehidupan.

*Asbab nuzul* sebagai penjelasan dari hikmah ditetapkan suatu syariat Allah dapat dilihat dalam QS al-Isra/17: 110.

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahmàn. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (*Asmā’ul Husnā*) dan janganlah engkau mengeras kan suaramu dalam salat dan janganlah (pula) merendahkan dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.” (al-Isrā’/17: 110).

Sebab turunnya ayat ini bahwa Ibnu ‘Abbās menceritakan sebab turunnya ayat *walā tajhar biṣalātika walā tukhāfit bihā*, dengan berkata, “Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Pada saat itu, tiap kali salat bersama para sahabat, beliau selalu membaca Al-Qur’an dengan suara lantang. Begitu mendengar bacaan Al-Qur’an, orang-orang musyrik mencemooh Al-Qur’an, Tuhan yang menurunkannya, dan orang yang menyampaikannya (yakni Nabi Muhammad). Allah lalu berfirman, *walā tajhar biṣalātika walā tukhāfit bihā*, yakni jangan lantangkan suaramu dalam membaca Al-Qur’an. Jangan sampai kaum musyrik mendengarnya supaya mereka tidak mencemoohnya, *walā tukhāfit bihā*; jangan pula engkau membaca terlampau lirih sehingga para sahabat tidak dapat mendengar suaramu, *wabta gi baina zālīka sabīlā*; usahakanlah jalan tengah di antara keduanya.”

*Keempat*, memberi makna khusus (*takhsis*) pada konteks ayat yang umum. Menurut az-Zarkasyiy, ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum dapat di *takhsis* berdasarkan sebab nuzul ayat-ayat tersebut, terutama bagi yang berpandangan bahwa hukum ditetapkan berdasarkan sebab yang khusus, bukan lafal yang umum (*al-ibrah bi khusus as-sabab la bi umum al-lafz*), begitupun sebaliknya.

*Kelima*, membantah dugaan adanya pembatasan sesuatu hal atau hukum. Imam Syafi’i memberikan contoh terkait hal ini melalui QS al-‘An’am/6: 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَيْلَ لِعِزِّ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa

terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS al-An'ām/6: 145).

Ayat ini turun dalam rangka membantah sikap kaum kafir yang menghalalkan semua yang diharamkan Allah, dan mengharamkan semua yang dihalalkan Nya. Seakan-akan ayat itu menyatakan, "Yang halal adalah semua yang kalian haramkan, dan yang haram adalah semua yang kalian halalkan".

Ayat di atas ingin menegaskan bahwa yang haram adalah semua yang dihalalkan oleh kaum kafir seperti bangkai, darah, daging babi, dan segala sesuatu yang disembelih tanpa menyebut selain Allah. Dengan demikian, ayat itu tidak menyatakan bahwa semua benda selain benda-benda yang tersebut adalah mutlak halal. Ayat tersebut hanya untuk menegaskan keharaman benda-benda tersebut, dan bukan kehalalan benda-benda lainnya (B. al-D. Al-Zarkasyī, 1994).

*Keenam*, memberi informasi sejarah suatu ketentuan hukum melalui *asbab nuzul* nya. Dengan mengetahui sejarah suatu ketentuan hukum, selanjutnya akan lebih mudah pula mengetahui adanya *nāsikh* dan *mansūkh* (At-Tufiy, 1998).

*Ketujuh*, memperluas cakrawala pengetahuan ilmu syariah dengan mendalami sebab-sebab kemunculan berbagai ketentuan hukum yang tercakup dalam ilmu syariah tersebut (At-Tufiy, 1998).

*Kedelapan*, mengetahui, meneladani, atau belajar dari pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang terdahulu (At-Tufiy, 1998).

*Kesembilan*, memudahkan hafalan dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Mengetahui secara jelas sebuah sebab-akibat, sebuah ketentuan hukum bersama peristiwa yang melatarbelakangi kemunculannya, peristiwa dan para pelakunya, serta waktu dan tempatnya, akan memudahkan seseorang memahami hal itu. Demikian halnya dengan wahyu Al-Qur'an (Az-Zarqaniy, 2003).

Selain fungsi-fungsi tersebut, *asbab al-nuzul* memiliki posisi yang sangat urgen dalam sebuah proses penafsiran al-Qur'an. urgensi *asbab al-nuzul* ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa segi berikut; (LPMQ, 2017).

*Pertama*, sebagian besar riwayat *asbābun-nuzūl* berisi kisah-kisah, baik pendek maupun panjang. Kisah-kisah ini membantu penafsir melihat bagaimana keadaan kaum Muslim pada awal Islam, yaitu masyarakat tempat Al-Qur'an turun untuk mengajar dan membimbing mereka. Riwayat tersebut juga menggambarkan lingkungan sosial yang menjadi sasaran perubahan positif melalui Al-Qur'an. Informasi tentang situasi masyarakat pertama penerima Al-Qur'an sangat penting agar penafsir dapat memahami maksud ayat dengan tepat. Tanpa melihat konteks turunnya ayat, seorang mufasir bisa salah memahami Al-Qur'an karena hanya berpegang pada kondisi zaman dirinya.

*Kedua*, *asbāb al-nuzūl* berperan penting dalam menjaga ketepatan penafsiran ayat Al-Qur'an. Informasi mengenai waktu, tempat, dan situasi turunnya ayat memungkinkan mufasir memahami teks secara proporsional sesuai konteks historisnya. Dalam banyak kasus, makna ayat terikat pada kondisi tertentu sehingga tidak dapat digeneralisasi ke semua keadaan. Ayat yang turun dalam suasana

kegembiraan tentu tidak dapat dimaknai untuk konteks peperangan, begitu pula ayat yang turun untuk menjelaskan ibadah tidak dapat diterapkan begitu saja pada persoalan muamalah seperti jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa konteks merupakan elemen fundamental dalam memahami intensi ayat, dan mengabaikan konteks dapat menimbulkan penyimpangan makna. Karena itu, studi *asbāb al-nuzūl* menjadi instrumen penting dalam memastikan interpretasi ayat tetap selaras dengan maksud turunnya.

*Ketiga*, Kisah-kisah dalam *asbāb al-nuzūl* juga memberi gambaran kepada penafsir mengenai kondisi psikologis, pola pikir, dan keadaan sosial masyarakat yang menjadi sasaran turunnya Al-Qur'an. Melalui riwayat-riwayat tersebut, penafsir dapat mengetahui dalam situasi apa sebuah ayat diturunkan apakah pada masa perang atau damai, saat kemenangan atau kekalahan, dalam keadaan bahagia atau sedih, dalam konteks keimanan atau kekufuran, maupun dalam lingkungan kota atau desa. Pemahaman atas berbagai kondisi ini sangat membantu penafsir menafsirkan ayat secara tepat dan sesuai dengan tujuan turunnya.

### **Kronologi Pewahyuan al-Qur'an: Perspektif Sarjanawan Muslim dan Barat**

Susunan surah-surah dalam mushaf al-Qur'an (*tartib al-Mushaf*) tidak mencerminkan urutannya secara kronologis, artinya wahyu al-Qur'an yang diterima dan turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad saw. selama 23 tahun mengiringi dakwahnya tidak termaktub secara eksplisit dalam mushaf al-Qur'an yang telah dikodifikasi. Kesadaran terhadap kronologi al-Qur'an juga mewarnai intelektual muslim yang diimplementasikan dalam karya-karya tafsir. Aksin Wijaya mengklasifikasi tafsir *nuzulī* menjadi dua kategori; tafsir *nuzulī tajzī'ī* operasional kerja mufassir dalam hal ini memulai penafsiran dari wahyu pertama hingga terakhir turun, jenis pertama ini dibagi kembali menjadi dua kategori; terdapat yang menggunakan analisis *tahlilī* dalam operasionalnya, dan terdapat juga yang menggunakan model *ijmalī*. Sedangkan tafsir *nuzulī mauḍu'ī* operasional kerja mufassir dalam hal ini dimulai dengan memilih tema terlebih dahulu lalu ditafsirkan berdasarkan urutan kronologi al-Qur'an (Wijaya, 2022).

Muhammad Abid al-Jabirī turut berkontribusi dalam kancah tafsir *nuzulī* melalui kitabnya yang berjudul *fahm al-Qur'ān al-Hakīm*. Sistematika pembahasan al-Jabirī dalam setiap surah mencantumkan tiga elemen utama: *taqdīm* bagian ini mencantumkan berbagai rujukan serta perbedaan pendapat mengenai waktu turunnya surah, urutan kronologis, serta *asbāb al-Nuzūl*, bagian *naṣ al-Surah* berisi rangkaian ayat dan penafsiran secara *ijmalī*, dan bagian *ṭaliq* berisi uraian, atau pandangannya terkait isu tertentu yang terdapat dalam surah yang dibahas (Al-Jābirī, 2008).

Urutan kronologi al-Qur'an yang diajukan oleh al-Jabirī mengandung pembaharuan yang cukup signifikan, al-Jabirī tidak sekedar menyusun kronologi dalam dua bagian *makkiyah* dan *madaniyah* saja, tetapi membaginya menjadi tujuh *marhalah* yaitu: *marhalah* pertama membahas tema *nubuwwah*, *rububiyyah*, dan

*uluhiyyah*, *marhalah* kedua membahas tema kebangkitan, pembalasan, dan kondisi pada hari kiamat, *marhalah* ketiga membahas tema pemberantasan kemusyrikan dan penolakan penyembahan berhala, *marhalah* keempat membahas perintah dakwah secara terbuka dan hubungan dengan suku-suku, *marhalah* kelima membahas pengepungan Nabi saw. dan keluarganya di *Syi'b* Abū Ṭālib serta hijrahnya kaum muslim ke Habasyah, *marhalah* keenam membahas masa setelah pengepungan, melanjutkan hubungan dengan suku-suku, dan persiapan hijrah ke Madinah, dan *marhalah* ketujuh membahas periode Madinah. Berikut tabel kronologi al-Jabirī:

Tabel 1. Kronologi al-Jabirī

| No. Urut | Kronologi Al Jabiri                                                                              | No. Urut | Kronologi Al Jabiri                                                                        | No Urut | Kronologi Al Jabiri                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 1        | QS Al- Alaq<br>(Priode awal:<br><i>Nubuwwah</i> ,<br><i>Rububiyyah</i> , dan<br><i>Uluhiyyah</i> | 41       | QS Yāsīn                                                                                   | 81      | QS Al-Nāzi'āt                      |
| 2        | QS al-Mudatsir                                                                                   | 42       | QS Al-Furqān                                                                               | 82      | QS Al-Infithār                     |
| 3        | QS. al-Lahab                                                                                     | 43       | QS Fāthir                                                                                  | 83      | QS Al-Insyiqāq                     |
| 4        | QS Al-Takwīr                                                                                     | 44       | QS Maryam                                                                                  | 84      | QS Al-Muzzammil                    |
| 5        | QS Al-A'lā                                                                                       | 45       | QS Thā Hā                                                                                  | 85      | QS Al-Ra'd                         |
| 6        | QS Al-Lail                                                                                       | 46       | QS Al-Wāqī'ah                                                                              | 86      | QS Al-Isrā'                        |
| 7        | QS Al-Fajr                                                                                       | 47       | QS Al-Syu'arā'                                                                             | 87      | QS Al-Rūm                          |
| 8        | QS Al-Dhuhā                                                                                      | 48       | QS Al-Naml                                                                                 | 88      | QS Al-'Ankabūt                     |
| 9        | QS Al-Insyirah                                                                                   | 49       | QS Al-Qashash                                                                              | 89      | QS Al-Muthaffifīn                  |
| 10       | QS Al-'Ashr                                                                                      | 50       | QS Yūnus                                                                                   | 90      | QS Al-Ḥajj                         |
| 11       | QS Al-'Ādiyāt                                                                                    | 51       | QS Hūd                                                                                     | 91      | QS Al-Baqarah<br>(Periode Madinah) |
| 12       | QS Al-Kautsar                                                                                    | 52       | QS Yūsuf                                                                                   | 92      | QS Al-Qadr                         |
| 13       | QS Al-Takātsur                                                                                   | 53       | QS Al-Ḥijr (Periode keempat: perintah dakwah secara terbuka dan hubungan dengan suku-suku) | 93      | QS Al-Anfāl                        |
| 14       | QS Al-Mā'ūn                                                                                      | 54       | QS Al-An'ām                                                                                | 94      | QS Āli Imrān'                      |
| 15       | QS Al-Kāfirūn                                                                                    | 55       | QS Al-Shāffāt                                                                              | 95      | QS Al-Ahzāb                        |
| 16       | QS Al-Fīl                                                                                        | 56       | QS Luqmān                                                                                  | 96      | QS Al-Mumtahanah                   |
| 17       | QS Al-Falaq                                                                                      | 57       | QS Sabā'                                                                                   | 97      | QS Al-Nisā'                        |

|    |                                                                                   |    |                                                                                                                                    |     |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 18 | QS Al-Nās                                                                         | 58 | Al-Zumar (Periode kelima: pengepungan Nabi saw. dan keluarganya di <i>Syi'b</i> Abū Ṭālib serta hijrahnya kaum muslim ke Habasyah) | 98  | QS Al-Hadīd     |
| 19 | QS Al-Ikhlāsh                                                                     | 59 | QS Ghāfir                                                                                                                          | 99  | QS Muhammad     |
| 20 | QS Al-Fātihah                                                                     | 60 | QS Fushshilat                                                                                                                      | 100 | QS Al-Ṭālāq     |
| 21 | QS Al-Rahmān                                                                      | 61 | QS Al-Syūrā                                                                                                                        | 101 | QS Al-Bayyinah  |
| 22 | QS Al-Najm                                                                        | 62 | QS Al-Zukhrūf                                                                                                                      | 102 | QS Al-Hasyr     |
| 23 | QS Abasa                                                                          | 63 | QS Al-Dukhān                                                                                                                       | 103 | QS Al-Nūr       |
| 24 | QS Al-Syamsy                                                                      | 64 | QS Al-Jātsiyah                                                                                                                     | 104 | QS Al-Munāfiqūn |
| 25 | QS Al-Burūj                                                                       | 65 | QS Al-Ahqāf                                                                                                                        | 105 | QS Al-Mujādalah |
| 26 | QS Al-Tīn                                                                         | 66 | QS Nūh (Periode keenam: masa setelah pengepungan, melanjutkan hubungan dengan suku-suku, dan persiapan hijrah ke Madinah)          | 106 | QS Al-Hujurāt   |
| 27 | QS Quraisy                                                                        | 67 | QS Al-Dzāriyāt                                                                                                                     | 107 | QS Al-Tahrīm    |
| 28 | Al-Qārī'ah (Periode kedua: kebangkitan, pembalasan, dan kondisi pada hari kiamat) | 68 | QS Al-Ghāsyiyah                                                                                                                    | 108 | QS Al-Taghābun  |
| 29 | QS Al-Zalzalah                                                                    | 69 | QS Al-Insān                                                                                                                        | 109 | QS Al-Shaff     |
| 30 | QS Al-Qiyāmah                                                                     | 70 | QS Al-Insān                                                                                                                        | 110 | QS Al-Jumu'ah   |
| 31 | Al-Humazah                                                                        | 71 | QS Al-Nahl                                                                                                                         | 111 | QS Al-Fath      |
| 32 | QS Al-Humazah                                                                     | 72 | QS Ibrāhīm                                                                                                                         | 112 | QS Al-Māidah    |
| 33 | QS Al-Humazah                                                                     | 73 | QS Al-Anbiyā'                                                                                                                      | 113 | QS Al-Taubah    |

|    |                                                                                       |    |                |     |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----|-------------|
| 34 | Al-Balad<br>Al-'Alaq (Sisanya)<br>Al-Mudds̄sir<br>(Sisanya)                           | 74 | QS Al-Mu'minūn | 114 | QS Al-Nashr |
| 35 | QS Al-Qalam                                                                           | 75 | QS Al-Sajdah   |     |             |
| 36 | QS Al-Thāriq                                                                          | 76 | QS Al-Thūr     |     |             |
| 37 | QS Al-Qamar                                                                           | 77 | QS Al-Mulk     |     |             |
| 38 | QS Shād (Periode ketiga: pemberantasan kemusyrikan dan penolakan penyembahan berhala) | 78 | QS Al-Hāqqah   |     |             |
| 39 | QS Al-A'rāf                                                                           | 79 | QS Al-Ma'ārij  |     |             |
| 40 | QS Al-Jinn                                                                            | 80 | QS Al-Nabā'    |     |             |

Sarjanawan barat juga turut berkontribusi dalam pembahasan kronologi al-Qur'an. Salah satunya adalah Theodore Noldeke yang memformulasikan susunan kronologi al-Qur'an. Noldeke menjadikan kitab Sirah Nabawiyah karya Ibn 'Ishāq sebagai salah satu refrensi dalam menyusun kronologi al-Qur'an versinya, hal tersebut menegaskan bahwa Noldeke cenderung menerima sumber-sumber Islam. Noldeke mengklasifikasikan koronologi al-Qur'an menjadi empat bagian yaitu; First Meccan Period, Second Meccan Period, Third Meccan Period, dan Medinan Suras (Noldeke et al., 2013). Berikut susunan kronologi al-Qur'an versi Noldeke;

Tabel 2. Kronologi al-Qur'an Versi Noldeke (Surah Makkiah)

| Urutan Kronologi | <i>First Meccan Period</i> | Urutan Kronologi | <i>First Meccan Period</i> | Urutan Kronologi | <i>First Meccan Period</i> |
|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                | Al-'Alaq                   | 17               | 'Abasa                     | 33               | Al-Nabā'                   |
| 2                | Al-Mudds̄sir               | 18               | Al-Qalam                   | 34               | Al-Ghāsyiyah               |
| 3                | Al-Lahab                   | 19               | Al-A'lā                    | 35               | Al-Fajr                    |
| 4                | Quraisy                    | 20               | Al-Tīn                     | 36               | Al-Qiyāmah                 |
| 5                | Al-Kautsar                 | 21               | Al-'Ashr                   | 37               | Al-Muthaffifīn             |
| 6                | Al-Humazah                 | 22               | Al-Burūj                   | 38               | Al-Hāqqāh                  |

|    |             |    |              |    |             |
|----|-------------|----|--------------|----|-------------|
| 7  | Al-Mā'ūn    | 23 | Al-Muzzammil | 39 | Al-Dzāriyāt |
| 8  | Al-Takātsur | 24 | Al-Qāri'ah   | 40 | Al-Thūr     |
| 9  | Al-Fīl      | 25 | Al-Zalzalah  | 41 | Al-Wāqī'ah  |
| 10 | Al-Lāil     | 26 | Al-Infithār  | 42 | Al-Ma'ārij  |
| 11 | Al-Balad    | 27 | Al-Takwīr    | 43 | Al-Rahmān   |
| 12 | Al-Insyirah | 28 | Al-Najm      | 44 | Al-Ikhlāsh  |
| 13 | Al-Dhuhā    | 29 | Al-Insyiqāq  | 45 | Al-Kāfirūn  |
| 14 | Al-Qadr     | 30 | Al-'Ādiyāt   | 46 | Al-Falaq    |
| 15 | Al-Thāriq   | 31 | Al-Nāzi'āt   | 47 | Al-Nās      |
| 16 | Al-Syams    | 32 | Al-Mursalāt  | 48 | Al-Fātihah  |

| <b>Urutan Kronologi</b> | <i>Second Meccan Period</i> | <b>Urutan Kronologi</b> | <i>Second Meccan Period</i> | <b>Urutan Kronologi</b> | <i>Second Meccan Period</i> |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1                       | Al-Qamar                    | 8                       | Al-Syu'arā'                 | 15                      | Al-Mulk                     |
| 2                       | Al-Shāffāt                  | 9                       | Al-Ḥijr                     | 16                      | Al-Ghāsyiyah                |
| 3                       | Nūh                         | 10                      | Maryam                      | 17                      | Al-Anbiyā'                  |
| 4                       | Al-Insān                    | 11                      | Shād                        | 18                      | Al-Furqān                   |
| 5                       | Al-Dukhān                   | 12                      | Yā Sīn                      | 19                      | Al-Isrā'                    |
| 6                       | Qāf                         | 13                      | Al-Zukhrūf                  | 20                      | Al-Naml                     |
| 7                       | Thā Hā                      | 14                      | Al-Jinn                     | 21                      | Al-Kahf                     |

| <b>Urutan Kronologi</b> | <i>Third Meccan Period</i> | <b>Urutan Kronologi</b> | <i>Third Meccan Period</i> | <b>Urutan Kronologi</b> | <i>Third Meccan Period</i> |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1                       | Al-Sajdah                  | 8                       | Yūsuf                      | 15                      | Yūnus                      |

|   |             |    |             |    |          |
|---|-------------|----|-------------|----|----------|
| 2 | Fushshilat  | 9  | Ghāfir      | 16 | Sabā'    |
| 3 | Al-Jātsiyah | 10 | Al-Qashash  | 17 | Fāthir   |
| 4 | Al-Nahl     | 11 | Al-Zumar    | 18 | Al-A'rāf |
| 5 | Al-Rūm      | 12 | Al-'Ankabūt | 19 | Al-Ahqāf |
| 6 | Hūd         | 13 | Luqmān      | 20 | Al-An'ām |
| 7 | Ibrāhīm     | 14 | Al-Syūrā    | 21 | Al-Ra'd  |

Tabel 3. Kronologi al-Qur'an Versi Noldeke (Surah Madaniyah)

| Urutan Kronologis | Medinan Suras  | Urutan Kronologis | Medinan Suras   | Urutan Kronologis | Medinan Suras    |
|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1                 | QS Al-Baqarah  | 9                 | QS Al-Hadīd     | 17                | QS Al-Ḥajj       |
| 2                 | QS Al-Bayyinah | 10                | QS Al-Nisā'     | 18                | QS Al-Fath       |
| 3                 | QS Al-Taghābun | 11                | QS Al-Ṭalāq     | 19                | QS Al-Tahrīm     |
| 4                 | QS Al-Jumu'ah  | 12                | QS Al-Hasyr     | 20                | QS Al-Mumtahanah |
| 5                 | QS Al-Anfāl    | 13                | QS Al-Ahzāb     | 21                | QS Al-Nashr      |
| 6                 | QS Muhammad    | 14                | QS Al-Munāfiqūn | 22                | QS Al-Hujurāt    |
| 7                 | QS Āli Imrān   | 15                | QS Al-Nūr       | 23                | QS Al-Taubah     |
| 8                 | QS Al-Shaff    | 16                | QS Al-Mujādalah | 24                | QS Al-Māidah     |

## KESIMPULAN

Penelitian ini menekankan bahwa *asbāb al-nuzūl* merupakan komponen mendasar dalam ilmu al-Qur'an yang berfungsi menjembatani antara teks wahyu dan realitas historis tempat ayat-ayat itu diturunkan. Melalui penelusuran kaidah-kaidah metodologis, ditemukan bahwa pemahaman sebab turunnya ayat bukan hanya penting secara historis, tetapi merupakan instrumen epistemologis untuk memastikan penafsiran yang akurat dan kontekstual. Kaidah-kaidah *asbāb al-nuzūl* memberikan

pedoman untuk menilai keotentikan riwayat, menjelaskan perbedaan redaksi, serta mengidentifikasi hubungan antara peristiwa dan turunnya wahyu.

Dari sisi fungsi, *asbāb al-nuzūl* berperan besar dalam menjelaskan maksud ayat, menghindarkan kesalahpahaman makna, memperjelas konteks hukum, serta menampilkan hikmah di balik turunnya syariat. Riwayat-riwayat sebab turun juga memberikan gambaran mendalam tentang kondisi sosial, psikologis, dan budaya masyarakat awal Islam, sehingga membantu mufasir memahami tujuan ayat secara utuh. Dengan demikian, *asbāb al-nuzūl* tidak hanya menjadi alat analisis tekstual, tetapi juga untuk memahami dinamika transformasi sosial yang menyertai turunnya al-Qur'an.

Pada aspek kronologi pewahyuan, penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan urutan turunnya surah memainkan peran penting dalam membaca perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan strategi pedagogis wahyu. Dua model kronologi yang dianalisis yaitu tujuh marhalah versi Muhammad Abid al-Jabirī dan empat periodisasi versi Theodore Noldeke memberikan gambaran bahwa kronologi wahyu bukan sekadar pengetahuan historis, tetapi juga kerangka tafsir yang relevan untuk memahami tema, fase dakwah, dan pola perkembangan hukum Islam.

## REFERENSI

- 'Amir, M. I. A. I. (1991). *Muwatta' al-Imam Malik*. Mu'assasah al-Risalah.
- Abdullah, A. A. al-H. M. I. (1990). *al-Mustadrak 'Ala Shahihain*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Abubakar, A., Ahmad, L. O. I., & Assagaf, Y. (2019). *Ulumul Qur'an: Pisau Analisis dalam Menafsirkan al-Qur'an* (1st ed.). Semesta Aksara.
- Al-Aththar, D. (n.d.). *Mu'jaz 'Ulum Qur'an*.
- Al-Hajjaj, M. bin. (n.d.). *Shahih Muslim*. Dār Iḥyā al-Turaṣ al-'Arabi.
- Al-Jābirī, M. 'Ābid. (2008). *Fahm al-Qur'ān al-Hakīm: al-Tafsīr al-Wāḍiḥ Ḥasb Tartīb al-Nuzūl*. al-Dār al-Baiḍā'.
- Al-Ju'fī, M. bin I. A. 'Abdullah A.-B. (2001). *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Umūr Rasūlillāh Saw wa Sunanih wa Ayyamihi*. Dār Ṭauq Al-Najāh.
- Al-Ju'fī, M. I. I. A. 'Abdullah al-B. (2001). *al-Jāmi' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umūri Rasūlillah Ṣallāllāhu 'Alaihi Wasallam Wa Sunanuhu Wa 'Ayāmihi* (Cetakan 1). Dār Ṭuq al-Najāh.
- Al-Qattan, M. K. (1989). *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Qurṭubī, A. 'Abd A. M. bin A. al-A. (1964). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Qurṭubī, A. 'Abdillāh M. I. A. al-A. (1964). *Al-Jā'mi' Li Ahkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Syaibani, A. 'Abdullah A. I. M. I. H. I. H. I. A. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. I. J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an-Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*. Dār Hijr li al-

- Ṭabā'ati Wa al-Nasyr Wa Tawzī' Wa 'Ilān.  
Al-Wahidiy, A. bin. (n.d.). *Asbabun Nuzul*.  
Al-Zarkasyī, 'Abd Allāh ibn Bahādūr. (1957). *Al-Burhān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Dār Ihya al-Kitāb al-'Arabiyyah.  
Al-Zarkasyī, B. al-D. (1994). *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Dār al-Ma'rifah.  
At-Tabari, A. J. (2001). *Tafsir at-Tabari al-Jami' al-Bayan an-Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Dar Hajar Li Tabā'ati Wa Nasyr wa Tawzī' Wal 'Ilān.  
At-Tufiy, N. (1998). *Syarah Mukhtashar ar-Raudah*. Wizarah asy-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auquf.  
Az-Zarqani, M. A. al-A. (n.d.). *Manahil al-Irfan fi Uloom al Qur'an* (Juz 1). Matba'ah Isa al-Babi al-Halabi.  
Az-Zarqaniy, M. 'Abdul 'Azim. (2003). *Manahil al-'Irfan fi Uloom Al-Qur'an*. Dar as-Salam.  
Harun, S. (2017). *Kaidah-Kaidah Tafsir* (1st ed.). PT Qaf Media Kreative.  
LPMQ. (2017). *Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an* (Muchlis M. Hanafi (ed.); Cet.2). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.  
Noldeke, T., Schawally, F., Bergstrager, G., & Pretzl, O. (2013). *The History of the Qur'an*. Brill.  
Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati.  
SM, A. M. I. (2024). Peran Asbab al-Nuzul dalam Kontekstualisasi Ayat-Ayat al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 26(1).  
Syuhbah, M. A. (1987). *al-Madkhal li Dirasat al-Qur'an al-Karim*. Daral-Liwa.  
Taimiyah, T. I. (2003). *Muqaddimah Fi Ushul at-Tafsir*. Maktabah as-Sunnah.  
Thaba'thaba'i, M. H. (2003). *Memahami Esensi Al-Qu'ran*. Lentera.  
Wijaya, A. (2022). *Sejarah Kenabian: Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Ircisod.